



PUTUSAN

Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Walid als Walid Bin Usman ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/18 April 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Belakang SD Al Azhar, RT.04/RW.03,

Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang,

Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa Abdul Walid als Walid Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 25 November 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 359/Eoh.2/Btm/09/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pasang ban sepeda motor balap merk FDR MP 76 ;
 - 1 (satu) buah piringan cakram merk Daytona ;
 - 1 (satu) pasang pelek racing sepeda motor Force one ;
 - 1 (satu) buah pasang hand grip Kawasaki Ninja ;
 - 1 (satu) buah kotak blok mesin sepeda motor Kawasaki Ninja ;Dikembalikan kepada Saksi DOLI WARTA ;
 - 1 (satu) buah tang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 21 Oktober 2019, No.Reg. Perk. PDM – 359/Eoh.2/Btm/09/2019, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN pada Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Bengkel 3G Motor Kios Tiban Mentarau Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN melintasi Bengkel 3G Motor Kios Tiban Mentarau Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang milik Saksi DOLI WARTA yang bersampingan dengan kios Ajo Jahit dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa melihat kios Ajo Jahit tersebut hanya dikunci dengan menggunakan gembok dari luar dan kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kios Ajo Jahit dengan cara merusak kunci gembok kios Ajo Jahit tersebut hingga berhasil masuk ke dalam kios tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan barang yang bisa diambilnya karena kios tersebut merupakan tempat jahit. Kemudian Terdakwa mengambil kursi panjang di dalam kios tersebut lalu menaiki kursi panjang tersebut dan melihat kios disamping Ajo Jahit tersebut adalah Bengkel 3G Motor, kemudian Terdakwa memanjat dari kios Ajo Jahit tersebut ke dalam Bengkel 3G Motor milik Saksi DOLI WARTA. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1(satu) buah Blok Kawasaki Ninja, 1(satu) buah intek Kawasaki Ninja, 1(satu) buah Viforce Kawasaki Ninja (membran), 1(satu) pasang velg motor Force One, 1(satu) pasang ban motor Force One merk FDR MP 76, 1(satu) buah piringan cakram Daytona, 1(satu) buah As Gear Satria, 3 (tiga) set hand grib, 1(satu) buah tuas rem belakang Kawasaki Ninja dan 3(tiga) buah Botol Oil Motul serta 2 (dua) buah karburatur PWK Air Strake yang mana Terdakwa mengambil keseluruhan barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DOLI WARTA. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melewati kios Ajo Jahit ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DOLI WARTA mengalami kerugian sebesar Rp.17.769.500,-(tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN pada Rabu pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Ruli Belakang SD Al Azhar RT.04 RW.03 Kelurahan Patam Lestari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekupang - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN melintasi Bengkel 3G Motor Kios Tiban Mentarau Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang milik Saksi DOLI WARTA yang bersampingan dengan kios Ajo Jahit dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa melihat kios Ajo Jahit tersebut hanya dikunci dengan menggunakan gembok dari luar dan kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kios Ajo Jahit dengan cara merusak kunci gembok kios Ajo Jahit tersebut hingga berhasil masuk ke dalam kios tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan barang yang bisa diambilnya karena kios tersebut merupakan tempat jahit. Kemudian Terdakwa mengambil kursi panjang di dalam kios tersebut lalu menaiki kursi panjang tersebut dan melihat kios disamping Ajo Jahit tersebut adalah Bengkel 3G Motor, kemudian Terdakwa memanjat dari kios Ajo Jahit tersebut ke dalam Bengkel 3G Motor milik Saksi DOLI WARTA. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1(satu) buah Blok Kawasaki Ninja, 1(satu) buah intek Kawasaki Ninja, 1(satu) buah Viforce Kawasaki Ninja (membran), 1(satu) pasang velg motor Force One, 1(satu) pasang ban motor Force One merk FDR MP 76, 1(satu) buah piringan cakram Daytona, 1(satu) buah As Gear Satria, 3 (tiga) set hand grib, 1(satu) buah tuas rem belakang Kawasaki Ninja dan 3(tiga) buah Botol Oil Motul serta 2 (dua) buah karburatur PWK Air Strake yang mana Terdakwa mengambil keseluruhan barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DOLI WARTA. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melewati kios Ajo Jahit ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi DOLI WARTA, tersebut barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke bengkel sdr.ACA di Simpang Dam dan menjualnya kepada sdr.ACA berupa 1(satu) buah blok kawasaki ninja, 1(satu) buah intek Kawasaki Ninja, 1(satu) buah Viforce Kawasaki Ninja (membrane), 1(satu) buah karburator PWK Air Strake

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm



seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 1(satu) paket sabu hingga pada hari Rabu pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Sekupang dan menemukan barang-barang milik Saksi DOLI WARTA masih yang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Ruli Belakang SD Al Azhar RT.04 RW.03 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang - Kota Batam berupa 1(satu) unit pasang ban sepeda motor balap merk FDR MP 76, 1(satu) buah piringan cakram merk Daytona, 1(satu) pasang pelek racing sepeda motro Force one, 1(satu) buah pasang hand grip Kawasaki Ninja dan 1(satu) buah kotak mesin sepeda motor Kawasaki Ninja ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DOLI WARTA mengalami kerugian sebesar Rp.17.769.500,-(tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Lukman Hakim Als Ajo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Bengkel 3 G Motor (Kios Tiban Mentarau Kel Patam lestari Kecamatan Sekupang – Kota Batam ;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah Saksi DOLI WARTA sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN dan Saksi dengan Saksi DOLI WARTA sebelum nya sudah saling kenal yang mana Saksi DOLI WARTA adalah teman Saksi yang membuka usaha bengkel 3 G moor di samping tempat usaha jahit Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban dan Saksi dengan pelaku tidak saling kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa menurut keterangan dari korban barang / benda milik korban yang telah hilang adalah berupa : 1(Satu) Buah Blok Kawasaki Ninja ,1(satu)buah intek Kawasaki ninja ,1(satu) buah Viforce kawasaki ninja (membran) ,Sepasang Velg beserta Ban,1(satu) buah Piringan cakram Daytona, 1(satu)buah As Gear satria ,3 (tiga)set hand grib ,1(satu)buah tuas rem

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Kawasaki ninja , 3 (tiga) buah Botol Oil Motul, 2(Dua) Buah karburatur PWK Air Strake ;

- Bahwa sebelumnya kejadian menurut keterangan dari korban barang – barang milik korban tersebut korban letakkan di dalam bengkel milik korban yang berlokasi di daerah tiban mentarau di bengkel milik korban di bengkel 3 G Motor ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian (Curat) di bengkel milik korban adalah Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 14.20. WIB, Saksi di hubungi oleh Saksi DOLI WARTA melalui telepon dan pada saat itu Saksi DOLI WARTA mengatakan bahwa bengkel punya Saksi DOLI WARTA terbongkar dan maling nya masuk melalui kios jahit Saksi.di karenakan kios jahit Saksi dan bengkel Saksi DOLI WARTA bersampingan .dan setelah mendapatkan informasi dari Saksi DOLI WARTA, Saksi langsung datang ke kios Saksi dan setelah Saksi datang Saksi mendapatkan gembok untuk mengunci pintu kios Saksi sudah rusak dan Saksi mendapatkan tempat usaha Saksi sudah berantakan .dan Saksi melihat kursi terbuat dari kayu milik Saksi berdiri di gunaan pelaku untuk masuk dengan cara memanjat ke dalam bengkel milik Saksi DOLI WARTA. pada saat itu lah Saksi mengetahui bahwa bengkel Saksi DOLI WARTA telah di masuki oleh maling dan pada saat itu lah Saksi ketahui barang – barang milik Saksi DOLI WARTA yang hilang seperti 1(Satu) Buah Blok Kawasaki Ninja, 1(satu) buah intake Kawasaki ninja, 1(satu) buah Viforce kawasaki ninja (membran), Sepasang Velg beserta Ban,1(satu) buah Piringan cakram Daytona, 1(satu) buah As Gear satria, 3 (tiga) set hand grib, 1(satu)buah tuas rem belakang Kawasaki ninja, 3 (tiga) buah Botol Oil Motul, 2 (dua) buah karburatur PWK Air Strake ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian di tempat bengkel milik Saksi DOLI WARTA adalah Terdakwa ABDUL WALID Bin USMAN pada saat Terdakwa ABDUL WALID Bin USMAN telah tertangkap oleh buser Polsek Sekupang pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dan pada saat itu lah Saksi mengetahui dari Saksi DOLI WARTA pelaku pencurian di tempat Saksi DOLI WARTA adalah Terdakwa ABDUL WALID Bin USMAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Arman Budi Setyawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Bengkel 3 G Motor Kios Tiban Mentarau Kel Patam lestari KecamatanSekupang – Kota Batam ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah adalah Saksi DOLI WARTA sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN dan Saksi dengan Saksi DOLI WARTA sebelum nya sudah saling kenal yang mana Saksi DOLI WARTA Saksi hanya kenal dan tidak begitu akrab dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan Saksi dengan pelaku juga hanya kenal dan tidak akrab dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa menurut keterangan dari korban barang / benda milik korban yang telah hilang adalah berupa : 1(Satu)Buah Blok Kawasaki Ninja,1(satu)buah intek Kawasaki ninja,1(satu) buah Viforce kawasaki ninja (membran),Sepasang Velg beserta Ban (Satu pasang pelek sepeda motor Force one dan 1 pasang ban sepeda motor balap merk FDR MP 76),1(satu) buahPiringan cakram Daytona,1(satu)buah As Gea Satria,3 (tiga)set hand grib,1(satu)buah tuas rem belakang Kawasaki ninja, 3 (tiga) buah Botol Oil Motul, 2(Dua) Buah karburatur PWK Air Strake ;
- Bahwa menurut keterangan dari korban Sebelum kejadian barang – barang milik korban tersebut korban letakkan di dalam bengkel milik korban sdr DOI WARTA yang berlokasi di daerah tiban mentarau di bengkel milik korban di bengkel 3 G Motor ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian (Curat)di bengkel milik korban adalah Saksi mengetahui dari teman Saksi sdr HENDRA PRASETYA PARTOGI SIREGAR waktu itu seingat Saksi Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB,Saksi di hubungi oleh sdr HENDRA PRASETYA PARTOGI SIREGAR bahwa bengkel teman sdr HENDRA PRASETYA PARTOGI SIREGAR kemalingan,dan pada saat itu sdr HENDRA menjelaskan kepada Saksi bahwa barang-barang Saksi DOLI WARTA yang hilang tersebut adalah 1(Satu)Buah Blok Kawasaki Ninja,1(satu)buah intek Kawasaki ninja,1(satu) buah Viforce kawasaki ninja (membran),Sepasang Velg beserta Ban (Satu pasang pelek sepeda motor Force one dan 1 pasang ban sepeda motor balap merk FDR MP 76),1(satu) buahPiringan cakram Daytona,1(satu)buah As Gear satria,3 (tiga)set hand grib,1(satu)buah tuas rem belakang Kawasaki ninja,3 (tiga) buah Botol Oil Motul, 2(Dua) Buah karburatur PWK Air Strake .dan Saksi menjelaskan kepada sdr HENDRA bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi pada saat itu sedang main ke ruli simpang dam di dekat bengkel sdr ACA (DPO) .dan Saksi melihat Terdakwa ABDUL WALID Als WALID menawarkan sperpark sepeda motor Kawasaki ninja kepada sdr ACA (DPO).dan setelah itu Saksi pergi di karenakan pada saat itu di bengkel sdr ACA (DPO)juga ramai orang .dan pada saat sdr HENDRA PRASETYA

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTOGI menghubungi Saksi itu lah Saksi menjelaskan kepada sdr HENDRA PRASETYA PARTOGI SIRGEAR bahwa Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN pernah menawarkan ke bengkel sdr ACA (DPO) dan Saksi pada saat itu sedang main-main ke bengkel sdr ACA (DPO) tersebut ;

- Bahwa Saksi dapat menjelaskan Saksi kenal dengan sdr ACA (DPO) di karenkan Saksi sering main ke ruli simpang Dam dan Terdakwa ABDUL WALID juga sering main ke ruli simpang dam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Doli Warta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Bengkel 3 G Motor Kios Tiban Mentarau Kel Patam lestari Kecamatan Sekupang – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah adalah Saksi sendiri sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN ;
- Bahwa barang / benda milik Saksi yang telah hilang adalah berupa : 1(Satu)Buah Blok Kawasaki Ninja,1(satu)buah intek Kawasaki ninja,1(satu) buah Viforce kawasaki ninja (membran),Sepasang Velg beserta Ban,1(satu) buah Piringan cakram Daytona,1(satu)buah As Gear satria,3 (tiga)set hand grib,1(satu)buah tuas rem belakang Kawasaki ninja, 3 (tiga) buah Botol Oil Motul, 2(Dua) Buah karburatur PWK Air Strake .Dapat Saksi jelaskan bahwa 1(satu) pasang velg /pelek yang hilang tersebut adalah pelek sepeda motor force one yang berada di dalam bengkel Saksi dan ban yang hilang tersebut adalah 1(satu) pasang ban sepeda motor balap force one merk FDR MP 76 ;
- Bahwa Saksi dapat jelaskan bahwa Sebelum kejadian barang – barang milik Saksi tersebut di atas berada di dalam bengkel Saksi yang berlokasi di daerah tiban mentarau di bengkel milik Saksi di bengkel 3 G dan posisi barang Saksi yang hilang tersebut terletak di dalam bengkel Saksi dan posisi 1(satu) pasang velg /pelek yang hilang tersebut masih terpasang di sepeda motor force one di dalam bengkel Saksi dan beserta 1(satu) pasang ban sepeda motor balap force one merk FDR MP 76 juga masih terpasang di sepeda motor force one di dalam bengkel Saksi dan barang-barang yang lain nya hanya terletak di dalam bengkel milik Saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah di Perum Mekar Sari blok D No 73 Kel Tiban baru Kec Sekupang ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian (Curat) adalah Pada saat Saksi mau ke bengkel Saksi pada hari Minggu sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi mau masuk Saksi melihat pintu kios di samping kios Saksi rusak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi melihat barang di dalam kios Saksi tersebut di atas sudah yang hilang ;

- Bahwa Saksi dapat menjelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian terhadap barang milik Saksi Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 14.49 WIB dari sdr HENDRA, dan pada saat itu sdr HENDRA mengatakan kepada Saksi "BENGKEL KEMALINGAN NYA "dan Saksi menjawab "IYA" dan sdr HENDRA pada saat itu menanya kan kepada Saksi barang apa saja yang hilang ? dan Saksi menjawab barang 1(Satu)Buah Blok Kawasaki Ninja,1(satu)buah intek Kawasaki ninja,1(satu) buah Viforce kawasaki ninja (membran),Sepasang Velg beserta Ban,1(satu)buah Piringan cakram Daytona,1(satu)buah As Gear satria,3 (tiga)set hand grib,1(satu)buah tuas rem belakang Kawasaki ninja, 3 (tiga) buah Botol Oil Motul, 2(Dua) Buah karburatur PWK Air Strake dan sdr HENDRA mengatakan kepada Saksi bahwa ada teman sdr HENDRA yang mengatakan kepada sdr HENDRA bahwa pelaku Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN pernah menawarkan barang-barang seperti di atas kepada teman nya sdr HENDRA di ruli simpang dam dan setelah Saksi mengetahui informasi tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada Tim Buser polsek Sekupang dan tim Buser Polsek Sekupang langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah nya. dan di dapatkan barang Saksi yang berada di dalam rumah pelaku adalah 1(satu) pasang Ban sepeda motor balap FDR MP 76,1(Satu)buah Piringan Cakram Daytona,1(satu)Pasang Pelek resing sepeda motor Force one,1(Satu) pasang grand grip ninja .dan Saksi ketahui barang Saksi yang lain belum di temukan dan menurut keterangan pelaku telah di jual kepada sdr ACA di Ruli simpang dam batam dan sampai dengan saat ini belum di temukan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pelaku merusak cantolan gembok agar dapat masuk ke dalam kios ajo jahit dan setelah itu pelaku dengan menggunakan kursi memanjat dan masuk ke bengkel Saksi dan mengambil barang milik Saksi tersebut di atas ;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan bahwa barang sepeda motor ninja tersebut adalah milik pelanggan Saksi untuk di perbaiki dan di pasang ke sepeda motor pelanggan Saksi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DOLI WARTA mengalami kerugian sebesar Rp.17.769.500,-(tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN melintasi Bengkel 3G Motor Kios Tiban Mentarau Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang milik Saksi DOLI WARTA yang bersampingan dengan kios Ajo Jahit dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa melihat kios Ajo Jahit tersebut hanya dikunci dengan menggunakan gembok dari luar dan kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kios Ajo Jahit dengan cara merusak kunci gembok kios Ajo Jahit tersebut hingga berhasil masuk ke dalam kios tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan barang yang bisa diambilnya karena kios tersebut merupakan tempat jahit. Kemudian Terdakwa mengambil kursi panjang di dalam kios tersebut lalu menaiki kursi panjang tersebut dan melihat kios disamping Ajo Jahit tersebut adalah Bengkel 3G Motor, kemudian Terdakwa memanjat dari kios Ajo Jahit tersebut ke dalam Bengkel 3G Motor milik Saksi DOLI WARTA. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1(satu) buah Blok Kawasaki Ninja, 1(satu) buah intake Kawasaki Ninja, 1(satu) buah Viforce Kawasaki Ninja (membran), 1(satu) pasang velg motor Force One, 1(satu) pasang ban motor Force One merk FDR MP 76, 1(satu) buah piringan cakram Daytona, 1(satu) buah As Gear Satria, 3 (tiga) set hand grip, 1(satu) buah tuas rem belakang Kawasaki Ninja dan 3(tiga) buah Botol Oil Motul serta 2 (dua) buah karburatur PWK Air Strake yang mana Terdakwa mengambil keseluruhan barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DOLI WARTA. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melewati kios Ajo Jahit ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang-barang milik korban sebagian masih ada di rumah Terdakwa dan sebagian lagi sudah ada yang terjual ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seizing korban ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit pasang ban sepeda motor balap merk FDR MP 76, 1 (satu) buah piringan cakram merk Daytona, 1 (satu) pasang pelek racing sepeda motor Force one, 1 (satu) buah pasang hand grip Kawasaki Ninja, 1 (satu) buah kotak blok mesin sepeda motor Kawasaki Ninja dan 1 (satu) buah tang, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN melintasi Bengkel 3G Motor Kios Tiban Mentarau Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang milik Saksi DOLI WARTA yang bersampingan dengan kios Ajo Jahit dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa melihat kios Ajo Jahit tersebut hanya dikunci dengan menggunakan gembok dari luar dan kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kios Ajo Jahit dengan cara merusak kunci gembok kios Ajo Jahit tersebut hingga berhasil masuk ke dalam kios tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan barang yang bisa diambilnya karena kios tersebut merupakan tempat jahit ;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa mengambil kursi panjang di dalam kios tersebut lalu menaiki kursi panjang tersebut dan melihat kios disamping Ajo Jahit tersebut adalah Bengkel 3G Motor, kemudian Terdakwa memanjat dari kios Ajo Jahit tersebut ke dalam Bengkel 3G Motor milik Saksi DOLI WARTA. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1(satu) buah Blok Kawasaki Ninja, 1(satu) buah intek Kawasaki Ninja, 1(satu) buah Viforce Kawasaki Ninja (membran), 1(satu) pasang velg motor Force One, 1(satu) pasang ban motor Force One merk FDR MP 76, 1(satu) buah piringan cakram Daytona, 1(satu) buah As Gear Satria, 3 (tiga) set hand grib, 1(satu) buah tuas rem belakang Kawasaki Ninja dan 3(tiga) buah Botol Oil Motul serta 2 (dua) buah karburatur PWK Air Strake yang mana Terdakwa mengambil keseluruhan barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DOLI WARTA. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melewati kios Ajo Jahit ;
3. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DOLI WARTA mengalami kerugian sebesar Rp.17.769.500,-(tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm



di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 5 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Abdul Walid als Walid Bin Usman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa ABDUL WALID Als WALID Bin USMAN melintasi Bengkel 3G Motor Kios Tiban Mentarau Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang milik Saksi DOLI WARTA yang bersampingan dengan kios Ajo Jahit dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa melihat kios Ajo Jahit tersebut hanya dikunci dengan menggunakan gembok dari luar dan kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kios Ajo Jahit dengan cara merusak kunci gembok kios Ajo Jahit tersebut hingga berhasil masuk ke dalam kios tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan barang yang bisa diambilnya karena kios tersebut merupakan tempat jahit ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa mengambil kursi panjang di dalam kios tersebut lalu menaiki kursi panjang tersebut dan melihat kios disamping Ajo Jahit tersebut adalah Bengkel 3G Motor, kemudian Terdakwa memanjat dari kios Ajo Jahit tersebut ke dalam Bengkel 3G Motor milik Saksi DOLI WARTA. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1(satu) buah Blok Kawasaki Ninja, 1(satu) buah intek Kawasaki Ninja, 1(satu) buah Viforce Kawasaki Ninja (membran), 1(satu) pasang velg motor Force One, 1(satu) pasang ban motor Force One merk FDR MP 76, 1(satu) buah piringan cakram Daytona, 1(satu) buah As Gear Satria, 3 (tiga) set hand grib, 1(satu) buah tuas rem belakang Kawasaki Ninja dan 3(tiga) buah Botol Oil Motul serta 2 (dua) buah karburatur PWK Air Strake yang mana Terdakwa mengambil keseluruhan barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DOLI WARTA. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melewati kios Ajo Jahit ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DOLI WARTA mengalami kerugian sebesar Rp.17.769.500,-(tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi DOLI WARTA, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp.17.769.500,-(tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu DOLI WARTA atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi DOLI WARTA, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu DOLI WARTA kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 04.00 WIB., tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai “malam hari”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa pergi menuju kios ajo jahit dan merusak gembok kotak tersebut lalu mengambil barang-barang dan hingga tertangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 788/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit pasang ban sepeda motor balap merk FDR MP 76, 1 (satu) buah piringan cakram merk Daytona, 1 (satu) pasang pelek racing sepeda motor Force one, 1 (satu) buah pasang hand grip Kawasaki Ninja dan 1 (satu) buah kotak blok mesin sepeda motor Kawasaki Ninja, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DOLI WARTA, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah tang, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Walid als Walid Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pasang ban sepeda motor balap merk FDR MP 76 ;
 - 1 (satu) buah piringan cakram merk Daytona ;
 - 1 (satu) pasang pelek racing sepeda motor Force one ;
 - 1 (satu) buah pasang hand grip Kawasaki Ninja ;
 - 1 (satu) buah kotak blok mesin sepeda motor Kawasaki Ninja ;Dikembalikan kepada Saksi DOLI WARTA ;
 - 1 (satu) buah tang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)